

ABSTRAK

IVAN HERMANTO, Penentuan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan Marhun Pada Produk Gadai Emas Syariah Di Bri Syariah Kcp Buah Batu Bandung.

Bank BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung sebagai salah satu lembaga keuangan Syariah, merupakan solusi untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai perintah agama Islam. Untuk selanjutnya, demi tercapainya Maslahat di dunia dan di akhirat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan Gadai emas Syariah (*rahn*) yang dilaksanakan oleh Bank BRI Syariah harus sesuai dengan ketentuan Syariah dan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pasal kedua nomor 4 menyebutkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penentuan *ujrah* dalam produk Gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung, mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksaaan Gadai emas (*rahn*) di Bank BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung.

Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran, bahwa pelaksanaan Gadai emas (*rahn*) diperbolehkan berdasarkan Syariat. Yang membawa misi sosial dengan asas tolong menolong untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Produk Gadai emas ini terdiri dari tiga akad, Yaitu akad *rahn*, akad *ijarah*, dan akad *Qardh*, dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Jenis data berupa data kualitatif, sumber data primer berupa wawancara, dan sumber data sekunder dari buku-buku serta aturan terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun analisis data terdiri dari pengumpulan data, penyeleksian data, penghubungan data, dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan produk Gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pasal kedua nomor 4 yaitu besarnya biaya pemeliharaan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan biaya jumlah pinjaman, sementara pada praktiknya di Bank BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung melalui produk Gadai emas Syariah besarnya pemeliharaan dan penyimpanan emas yang diagunkan penggadai tetap ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman uang.

Kata kunci: Rahn, Ijarah, Qardh